

Tagih Kerugian Negara, Pejabat, Dewan hingga Rekanan akan Disidang



Republika Online

Giri Menang (Suara NTB) – Majelis Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) mulai melakukan sidang untuk menagih kerugian negara dari para pihak yang sampai saat ini belum mengembalikan. Para pihak yang akan disidang ini dari kalangan pejabat, dewan hingga rekanan yang menunggak kerugian negara bernilai ratusan juta rupiah.

Majelis TPTGR melakukan sidang terhadap para penunggak, lantaran progres pengembalian lamban di beberapa OPD. Bahkan ada OPD yang sama sekali mengembalikan kerugian negara tersebut. Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar, Ilham terkait progres pengembalian kerugian negara di dewan lumayan tinggi, dari Rp 551 juta tersisa sekitar Rp 234 juta lebih.

Sedangkan OPD lain seperti DLH yang belum sama sekali mengembalikan, sedangkan OPD lain sudah ada progres namun masih belum maksimal. Ia membantah progres pengembalian ini mandek. “Ndak mandek, karena itu minggu depan kami akan jadwalkan sidang TPTGR. Kalau ndak ada kendala. Yang sidang ini semua terkait dengan itu, baik itu pejabat dan rekanan, dewan dan mantan dewan. Semua sama, kita sidang mereka,” tegas dia.

Seperti diketahui, sebelumnya pihak LHP BPK mengungkapkan temuan kerugian negara yang ada di Lobar mencapai Rp841 juta. Tersebar di 7 OPD Lobar. Diantaranya temuan yang terbesar berada di DPRD Lobar sekitar Rp551 juta. Dari jumlah ini sudah dikembalikan Rp234 juta lebih. Sehingga menyisakan sekitar Rp330 juta lebih.

Kemudian di Dikbud kerugian Negara sekitar Rp17 juta lebih, sudah disetor Rp4 juta lebih sehingga masih ada sisa sekitar Rp12 juta lebih. Disperindag Lobar dari temuan kerugian sekitar Rp 56 juta lebih, sudah menyetorkan sekitar Rp49 juta lebih. Sisanya Rp7 juta lebih. Temuan kerugian Negara di Dinas Pariwisata Rp61 juta, sudah menyetorkan sebesar Rp 25 juta, sehingga sisanya sekitar Rp 36 juta lebih belum dikembalikan.

Hanya Dinas PUPR yang sudah mengembalikan semua temuan kerugian negara mencapai sekitar Rp167 juta lebih. Menurut dia, kerugian negara yang belum tertagih ini tidak hanya mengendap di para oknum anggota dewan. Namun kerugian negara ini tercatat di rekanan dan pejabat Lobar.

Untuk menagih kerugian negara dari para oknum ini, pihak Inspektorat bakal memanggil pihak terkait untuk membuat komitmen mengembalikan ke daerah. Namun karena tidak ada progres, tim TPTGR pun menagih paksa para oknum tersebut melalui sidang yang dilakukan oleh TPTGR. (her)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/08/275359/Tagih.Kerugian.Negara.Pejabat,Dewan.hingga.Rekanan.akan.Disidang//>
2. Suara NTB, *Nunggak Kerugian Negara, Pejabat Lobar Akan Disidang*, Rabu, 28 Agustus 2019.
3. <http://radarmandalika.net/puluhan-penunggak-disidang/>
4. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/09/2019/akhiri-jabatan-anggota-dewan-2014-2019-kecantol-dana-perjalanan-dinas/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
- Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- Berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara/daerah, PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKN/D adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 - Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 - Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
 - TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
 - Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); atau
 - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
 - Penagihan dilakukan dengan surat penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

- Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah. Penyelesaian Kerugian Daerah yang dimaksud meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- Majelis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun. Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- Majelis yang dibentuk PPKD mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Endnote/Catatan Akhir:

- ¹. **Temuan pemeriksaan (TP), 1.** himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan

disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

2. **Badan Pemeriksa Keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].